



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR 360.2 / 1020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah Selaku Koordinator bidang Humas dan Anggota bidang Pusdalops di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- b. Bahwa dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah di bidang Humas dan bidang Pusdalops dan untuk melaksanakan Ketentuan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah, perlu membentuk Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan PeraturanPeraturan Negara Tahun 1950 Halaman (86-92);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19)
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 70);
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang mencakup Bidang Hubungan Masyarakat dan Bidang Pusdalops terdiri dari :
1. Bidang Administrasi, Keuangan dan Sarana Prasarana
 2. Bidang Hubungan Masyarakat;
 3. Bidang Pengembangan dan Operasional Sistem Informasi, Komunikasi dan Elektronik serta Integrasi Data;
 4. Bidang Jaringan dan Fasilitasi Infrastruktur TIK;
 5. Bidang Live Streaming dan Video Conference dan;
 6. Bidang Pengumpulan data.
- KETIGA : Rincian Tugas Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam kolom 4 Lampiran I Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada :
- a. DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 16 April 2020

KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RIENA RETNANINGRUM

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
7. Para Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA
TENGAH**

NOMOR : 360.2 / 1020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DI DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

**SUSUNAN TIM PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	PELAKSANA GUGUS TUGAS	JABATAN / INSTANSI	TUGAS
1	Ketua Pelaksana	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan Gugus Tugas Dinas Kominfo Prov. Jateng
2	Koordinator Penanganan Bidang Administrasi, Bidang Keuangan dan Sarana Prasarana	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi Pelaksanaan Gugus Tugas2. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan3. Fasilitasi sarana prasarana untuk pelaksanaan gugus tugas
	Anggota	Kasubbag Program	
	Anggota	Kasubbag Keuangan	
	Anggota	Kasubbag Umum Kepegawaian	
3	Koordinator Hubungan Masyarakat	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Setting Agenda2. Strategi Komunikasi3. Komunikasi Publik
	Anggota	Kasi Opini Publik	

NO	PELAKSANA GUGUS TUGAS	JABATAN / INSTANSI	TUGAS
	Anggota	Kasi Hubungan Media dan Komunikasi Publik	4. Media Monitoring
	Anggota	Kasi Sumberdaya Kehumasan dan Komunikasi Publik	
4	Koordinator Pengembangan dan Operasional Sistem Informasi, Komunikasi dan Elektronk serta Integrasi Data	Kabid e-Government	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional sistem Informasi 2. Pengolahan database dan aplikasi 3. Integrasi data 4. Pengembangan aplikasi
	Anggota	Kasi Pengembangan Aplikasi	
	Anggota	Kasi Pengembangan Ekosistem e-Government	
	Anggota	Kasi Tata Kelola e-Government	
	Anggota	Kasi Pengembangan Aplikasi	
5	Koordinator Jaringan dan Fasllitasi Infrastruktur TIK	Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Infrastruktur TIK 2. Fasilitasi Internet dan Intranet
	Anggota	Kasi Infrastruktur dan Teknologi	
	Anggota	Kasi Data dan Integrasi Sistem Informasi	
	Anggota	Kasi Internet dan Intranet	
6	Koordinatord <i>Live Streaming dan Video Conference</i>	Plt. Kabid Persandian dan Keamanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi <i>Live Streaming dan Video Conference</i> 2. Keamanan Informasi
	Anggota	Kasi Tata Kelola Persandian	
	Anggota	Kasi Pengaman Persandian dan Informasi	

NO	PELAKSANA GUGUS TUGAS	JABATAN / INSTANSI	TUGAS
	Anggota	Kasi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah dan Informasi	
7	Koordinator Bidang Pengumpulan data	Kabid Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan dan Pengolahan Link data dengan Dispermasdukcakil, Dinsos, Dishub, Dinkes dan Kantor Penghubung terkait perkembangan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 serta pemantauan mudik 2. Layanan Informasi Publik terkait dengan perkembangan pencegahan dan penanganan Covid-19
	Anggota	Kasi Statistik Ekonomi dan Infrastruktur	
	Anggota	Kasi Statistik Sosial Politik Hukum dan HAM	
	Anggota	Kasi Pelayanan Data dan Informasi Publik	

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 16 April 2020

KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RIENA RETNANINGRUM